

## **SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**Kpt 202 Tahun 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN HAMSIN, S.Pi SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DURUKA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Bupati Muna Nomor 391 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Hamsin, S.Pi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Bupati Muna Nomor 391 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian HAMSIN, S.Pi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Duruka pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2023.